



Gambaran Permasalahan Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Kaitannya dengan SDGs

Description of Waste Management Problems in Special Capital Region of Jakarta and Their Relationship to SDGs

Mochammad Taufik

Politeknik STIA LAN, Jakarta

Corresponding author : taufik.hate@gmail.com

Abstrak

Jakarta sebagai kota megapolitan menyimpan berbagai permasalahan terkait sampah. Sebagai salah satu kota yang menjadi parameter di Indonesia, dan apabila dikaitkan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya pada tujuan 11 terkait dengan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan melalui target 11.6 pada tahun 2030 ditargetkan untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, dilakukan perhatian khusus pada kualitas penanganan sampah kota. Jakarta saat ini menghasilkan rata-rata 7.500 ton per hari, dan belum dapat maksimal mengelolanya sendiri sehingga masih amat bergantung pada TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah dokumen pemerintah, jurnal dan media tepercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu penyebab berlarutnya permasalahan sampah di DKI Jakarta adalah disebabkan oleh mundurnya rencana pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) dari *Masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032, di mana fasilitas ITF tersebut akan dibangun di 4 (empat) lokasi berbeda di DKI Jakarta, yaitu Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi. Hal ini disebabkan oleh belum jelasnya skema pembiayaan, diantaranya tidak dianggarkannya rencana pembangunan ITF dalam APBD secara penuh.

Kata kunci: *Sustainable Development Goals* (SDGs), *Intermediate Treatment Facility* (ITF), sampah, DKI Jakarta.

Abstract

Jakarta as a megapolitan city has a various problems related to waste. As one of the parameter cities in Indonesia, and when linked to the Sustainable Development Goals (SDGs) or Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), especially on goal 11 related to Sustainable Cities and Settlements through target 11.6 in 2030 is targeted to reduce the impact of the urban environment per capital loss, special attention is paid to the quality of municipal waste handling. Jakarta currently produces an average of 7,500 tons per day, and is not yet able to manage it optimally itself so it is still very dependent on the TPST Bantargebang in Bekasi City. This research uses a qualitative descriptive method by examining government documents, journals and trusted media. The research results show that one of the causes of the protracted waste problem in DKI Jakarta is due to the postponement of plans to build an Intermediate Treatment Facility (ITF) from the DKI Jakarta Provincial Waste Management Masterplan for 2012-2032, where the ITF facilities will be built in 4 (four) locations different in DKI Jakarta: Sunter, Marunda, Cakung, and Duri Kosambi. This is due to the lack of clarity in the financing scheme, including not fully budgeting for the ITF development plan in the APBD.

Keywords: Sustainable Development Goals (SDGs), Intermediate Treatment Facility (ITF), waste, DKI Jakarta.



PENDAHULUAN

Tujuan dari adanya *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Pembangunan Berkelanjutan (TPB) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas).

Dalam rangka menyejahterakan masyarakat, SDGs dijabarkan dalam 17 tujuan yang menunjang dalam pencapaian target SDGs. Dalam tujuan 11 terkait dengan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan pada target 11.6, pada tahun 2030 ditargetkan untuk mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, dan dilakukan perhatian khusus pada kualitas penanganan sampah kota.

Hubungan antara permasalahan sampah dan pemerintah kota mendapat perhatian dari Goal 11 dari SDGs yang bertujuan menciptakan kota yang inklusif, aman, berketahanan, dan berkelanjutan. Salah satu sasaran konkritnya adalah berupaya meminimalkan akibat dari pencemaran lingkungan per kapita melalui peningkatan kualitas air dan tata kelola pengolahan sampah pada tahun 2030 (*Sustainable Development Goals*, United Nations Secretariat dalam Entaresmen, 2022).

Jakarta sebagai kota megapolitan dinilai masih menyimpan berbagai masalah terkait dengan penanganan sampah, sehingga masalah sampah masih cukup meresahkan warga Jakarta hingga saat ini. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melaporkan bahwa timbunan sampah di DKI Jakarta mencapai 3.1 juta ton atau setara dengan 15,98% timbunan sampah nasional yang sebanyak 19,45 juta ton dan merupakan provinsi penghasil timbunan sampah terbesar kedua setelah Jawa tengah di Indonesia. Adapun volume sampah rata-rata yang terangkut per hari kota DKI Jakarta menurut data BPS dapat disajikan dalam grafik dibawah ini.

Gambar 1.
Volume Sampah yang Terangkut per hari di Provinsi DKI Jakarta



Meskipun pada tahun 2020 dan 2021 volume sampah yang terangkut per hari di Provinsi DKI Jakarta sempat mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena adanya pandemi COVID-19. Pandemi ini dapat berdampak pada penurunan volume sampah yang terangkut karena beberapa faktor, seperti penurunan aktivitas masyarakat, penutupan sementara bisnis atau industri, dan perubahan pola konsumsi. Selain itu selama pandemi, banyak orang mengadopsi kebiasaan baru, seperti bekerja dari rumah, belanja *online*, dan menghindari kerumunan. Perubahan ini dapat berdampak pada penurunan volume sampah yang dihasilkan, terutama dalam hal sampah kemasan sekali pakai, seperti kantong plastik atau wadah makanan. Sehingga penurunan volume sampah pada tahun 2020 dan 2021 ini tidak serta merta dapat diartikan bahwa pengelolaan sampah di provinsi DKI Jakarta telah berhasil. Seperti sejalan dengan pelonggaran pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Indonesia pada tahun 2022, volume sampah terangkut per hari Provinsi DKI Jakarta juga turut meningkat hingga mencapai 7.543,42 ton sampah.

Pertumbuhan populasi yang pesat, urbanisasi, dan konsumsi yang meningkat telah menyebabkan lonjakan volume sampah yang tidak terkendali. Hal ini diperparah dengan belum memadainya fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia di DKI Jakarta. Setiap hari, penduduk Jakarta menghasilkan sekitar 7.509 ton sampah yang diangkut menggunakan 1.200 truk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Data pada tahun 2020 oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta melalui statistik.jakarta.go.id, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di DKI Jakarta hanya sebanyak 1.004 TPS (Statistik DKI Jakarta), dengan komposisi paling banyak adalah *pool* gerobak sebanyak 362. Sisanya adalah 186 bak beton, 173 *pool container*, 108 dipo, 102 TPS, dan 8 TPS 3R. Masalah ini memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kota. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius dan kolaboratif untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta.

Permasalahan yang sering muncul dari adanya sampah antara lain adalah pencemaran lingkungan, hilangnya nilai estetika, rusaknya ekosistem air, maupun udara hingga menyebabkan berbagai penyakit. Dalam jangka panjang, akumulasi permasalahan sampah berpotensi mengakibatkan terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Permasalahan sampah sampai saat ini menjadi 5 permasalahan nasional yang terkemuka di Indonesia, namun pengelolaannya masih belum optimal, sehingga pada akhirnya permasalahan ini belum juga selesai walaupun sudah berlangsung lama (Rahmawati, 2021).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya untuk mengurangi berbagai permasalahan pengelolaan sampah, terutama untuk mengurangi sampah yang masuk ke TPST Bantar Gebang. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya lahan untuk *sanitary landfill* di dalam wilayah DKI Jakarta. Dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 25 Tahun 2022, Provinsi DKI Jakarta telah mengidentifikasi prioritas kegiatan yang akan dilakukan untuk mendukung penanganan sampah domestik, yaitu diantaranya:

- a. Upaya pelaksanaan *landfill mining* TPST Bantar Gebang.
- b. Pengadaan *Intermediate Treatment Facility* (ITF).
- c. Upaya pengurangan sampah anorganik melalui bank sampah.
- d. Upaya penerapan Program Kampung Iklim, salah satunya untuk mengarusutamakan perubahan pola perilaku masyarakat dalam hal pengelolaan persampahan setingkat satuan wilayah Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan dengan menelaah dan menganalisis dokumen secara deskriptif berupa sumber resmi yang dipublikasi oleh Pemerintah, jurnal maupun media yang tepercaya. Penulis mencoba selektif memilih data dari sumber dokumen tersebut, dengan tujuan agar penelitian ini tetap meraih kaidah keilmiahannya, dan dapat dipertanggungjawabkan.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam telaah literatur peraturan kebijakan, setidaknya terdapat aturan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan pengelolaan sampah. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2013 tersebut, Pemerintah Daerah mulai mengimplementasikan konsep zonasi, sehingga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta tidak lagi secara penuh mengelola seluruh kawasan Jakarta, melainkan membaginya dalam beberapa area. Hal ini terutama dimaksudkan bagi kawasan-kawasan yang mandiri, seperti kawasan pemukiman swasta serta perkantoran dan usaha komersial yang dilimpahi tugas untuk menunjuk pengelola sampah lainnya atau mereka sendiri yang dimungkinkan memiliki organisasi pengolah dan pengelola sampah di kawasan mandiri tersebut (Fachri, 2022)

Salah satu rencana Pemda DKI Jakarta yang sudah disinggung pada bagian Pendahuluan, yaitu terkait dengan pembangunan *Intermediate Treatment Facility* (ITF) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA). ITF adalah rencana Pemda DKI Jakarta yang awal mula muncul pada *Masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032. Fasilitas ITF tersebut akan dibangun di 4 (empat) lokasi berbeda di DKI Jakarta, yaitu Sunter, Marunda, Cakung, dan Duri Kosambi.

Pembangunan ITF ini bertujuan untuk mereduksi sampah sebanyak 80-90% dari kapasitas total jumlah sampah pada setiap fasilitas ITF. Pengolahan sampah pada ITF dilakukan melalui perubahan bentuk, komposisi, dan volume sampah dengan menggunakan teknologi pengolahan sampah tepat guna dan ramah lingkungan yang memenuhi persyaratan teknis, finansial, dan sosial (Dinas Lingkungan Hidup, 2021). ITF adalah fasilitas pengolahan sampah antara yang bertujuan untuk mengurangi jumlah sampah sebelum masuk tempat pembuangan akhir sampah. ITF juga disebut dengan *transfer station* yaitu fasilitas yang fungsinya untuk mengurangi jumlah sampah yang ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir

Proses perencanaan pembangunan ITF menurut Kajian Rencana Pengembangan ITF Dalam Kota, *Masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032 dan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Kajian Rencana Pengembangan ITF

Rencana pembangunan ITF didasarkan pada kajian yang dilakukan oleh Clinton Climate Initiative (CCI) pada tahun 2011, yang terdiri dari:

- a. Kajian Rencana Pengembangan ITF di wilayah Sunter, yang memuat teknologi pengelolaan sampah *waste to energy* (WTE) dengan suhu tinggi (*thermal*).

- b. Kajian Rencana Pengembangan ITF di Cakung-Cilincing, yang memuat teknologi pengolahan sampah dengan sistem *mechanical biological treatment* (MBT) atau pengomposan.
2. *Masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032
Masterplan Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032 memuat rencana pembangunan empat ITF, yaitu ITF Sunter, ITF Cakung, ITF Marunda, dan ITF Duri Kosambi.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
 - a. RPJMD Tahun 2013-2017 telah menetapkan rencana program peningkatan kerja sama dalam pelayanan persampahan dan kerja sama pembangunan, pengoperasian pembangunan, dan pemeliharaan ITF dan TPST.
 - b. RPJMD Tahun 2017-2022 telah menetapkan rencana program pengolahan dan pengendalian sampah dan limbah diantaranya melalui pengembangan ITF.

Berdasarkan Kajian, *Masterplan*, dan RPJMD tersebut, ITF Sunter dan ITF Cakung seharusnya telah beroperasi mulai tahun 2013 dengan kemampuan atau kapasitas pengolahan masing-masing sebesar 951 ton/hari dan 1.126 ton/hari. Namun, faktanya sampai saat ini pengolahan sampah melalui ITF masih belum terlaksana sesuai dengan Periode Perencanaan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.3 tahun 2013 sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No.4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No.3 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Berdasarkan telaah, dan analisis dari berbagai literatur, hal ini disebabkan berbagai permasalahan, diantaranya adalah pelaksanaan pembangunan ITF tidak dianggarkan dalam APBD secara penuh dan skema pembiayaan proyek ITF yang diterapkan selama ini bersifat *business to business* (B to B), sehingga PT Jakarta Solusi Lestari (JSL), yang merupakan anak perusahaan dari PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengalami kesulitan dalam menemukan pihak ke-3 yang bersedia diajak bekerjasama dalam pendanaan dan teknologi.

Pihak Fortum Finlandia yang sempat menyambut baik kerja sama dengan Pemda DKI melalui PT Jakpro, memutuskan mundur dari Proyek ITF, dikarenakan pihak Pemda DKI belum dapat memberikan jaminan atas proyek ITF tersebut. Jaminan tersebut tidak berupa rupiah atau uang, melainkan terkait kesiapan atas beberapa hal yang belum disepakati dengan pemangku kepentingan lainnya, seperti PLN sebagai pembeli listrik dengan pihak Pemerintah (Amrullah, 2020).

Informasi terakhir pada Agustus 2023, berdasarkan pernyataan Kepala DLH DKI Jakarta, Asep Kuswanto, mengatakan bahwa anggaran yang telah disiapkan untuk proyek pembangunan ITF akan dialihkan. Proyek tersebut tidak dilanjutkan karena nilai investasi dan biaya operasionalnya terlalu besar (Sutrisna, 2023).



KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa skema pembiayaan menjadi penyebab belum berjalannya pembangunan ITF di Jakarta sesuai rencana dalam *Masterplan* Pengelolaan Sampah Provinsi DKI Jakarta tahun 2012-2032 dan beberapa RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemda DKI Jakarta, sehingga mengakibatkan permasalahan sampah di Jakarta tidak dapat maksimal dikelola dengan baik dan belum optimal dalam mendukung pencapaian SDGs khususnya pada tujuan nomor 11 yaitu terkait dengan Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan. Perlu strategi lanjutan dari Pemda DKI Jakarta dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, agar permasalahan sampah di Jakarta tidak berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. 2020. *Finlandia Minta Jaminan Proyek ITF Sunter Agar Tak Buntu*. <https://news.republika.co.id/berita/q6pjl368/finlandia-minta-jaminan-proyek-itf-sunter-agar-tak-buntu>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Bappeda DKI Jakarta. 2022. *Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026*. <https://bappeda.jakarta.go.id/dokumen-rencana-pembangunan-daerah-tahun-2023-2026/>, diakses tanggal 27 September 2023.
- Bappenas. 2019. *Sekilas SDGs*. <https://sdgs.bappenas.go.id/sekilas-sdgs/>, diakses tanggal 24 September 2023.
- Dinas Lingkungan Hidup. 2021. *Intermediate Treatment Facility*. <https://upstdlh.id/itf/index>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Entaresmen dkk. 2022. "Meningkatkan Pendapatan Masyarakat melalui Bank Sampah di Cengkareng Jakarta Barat" dalam *Jurnal Progresif* Vol. 2 No.2 (Hal. 86-93). Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta.
- Fachri K. Ferinda. 2022. *Begini Regulasi Pengelolaan Sampah di Jakarta*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-regulasi-pengelolaan-sampah-di-jakarta-lt62441523cd4e7/#!> Diakses tanggal 27 September 2023.
- Mulyadin RM, M. Iqbal, dan Kuncoro A. 2018. "Konflik Pengelolaan Sampah di DKI Jakarta dan Upaya Mengatasinya" dalam *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 15 No. 2 (Hal. 179-191). Bogor: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Rahmawati dkk. 2021. "Analisis Pengelolaan Sampah Berkelanjutan pada Wilayah Perkotaan di Indonesia" dalam *Jurnal Bina Gogik* Vol. 8 No. 1 (Hal. 1-12). Aceh: *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*.



- Statistik DKI Jakarta. 2021. *Tempat Pembuangan Sampah Sementara di DKI Jakarta Tahun 2020*. <https://statistik.jakarta.go.id/tempat-pembuangan-sementara-sampah-di-dki-jakarta-tahun-2020/>, diakses tanggal 28 September 2023.
- Viva. 2023. *KLH: DKI Jakarta Penghasil Sampah Terbanyak di Indonesia*, <https://www.viva.co.id/gaya-hidup/inspirasi-unik/1585602-klh-dki-jakarta-penghasil-sampah-terbanyak-di-indonesia>, diakses tanggal 26 September 2023.
- Sutrisna. 2023. *Proyek ITF Disetop, Anggarannya Bakal Dialihkan Lewat APBP-P*, <https://megapolitan.kompas.com/read/2023/08/02/15340061/proyek-itf-disetop-anggarannya-bakal-dialihkan-lewat-apbd-p>, diakses tanggal 28 September 2023.